

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tataran hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.¹

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Pancasila. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “ Negara Hukum Pancasila.” Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas terpadu.²

Perdagangan yang terjadi antar dua negara dapat sebagai akibat adanya perbedaan biaya dan harga barang-barang yang diperdagangkan oleh dua negara tersebut.³ Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor.

^{1.} Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana, Korupsi, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.1

^{2.} Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.33.

^{3.} Jusuf Panglaykim, Bisnis Internasional Dalam Lingkungan Yang Sedang Berubah, Sinar Agape Press, Jakarta, 2001, hlm.2.

Hukum dagang merupakan bagian dari ilmu hukum yang menjadi satu dengan perdata umum, yaitu hukum yang mengatur hubungan pribadi manusia dan manusia sebagai subjek hukum bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, hukum perdata ini mengatur tentang perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital Economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.⁵

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.⁶

Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media

⁴. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 2001, hlm.1

⁵. Richardus Eko Indrajit, E-Commerce - *kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PENERBIT Jakarta, 2001, Hlm. 33.

⁶. Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce - Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. vii.

elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatifnya yaitu merugikan konsumen.

Ada berbagai macam serta jenis komoditas ataupun jasa sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat. Konsumen akhirnya disuguhkan dengan berbagai pilihan jenis barang melalui media sosial salah satunya adalah pakaian, Pakaian adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang dibutuhkan untuk setiap tindakan yang dilakukan agar tubuh tertutup. Orang bisa memilih dari berbagai macam pilihan pakaian tergantung pada kebutuhan serta preferensi, termasuk harga, motif, dan pakaian dengan merek asing.

Pasal 8 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang buruk ataupun bekas, rusak, serta terkontaminasi tanpa membagikan informasi yang komplit serta akurat tentang produk yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen produk yang dimaksud ialah benda yang tidak menimbulkan bahaya bagi pelanggan serta memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlangsung.

Perlindungan pelanggan ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam berwirausaha ataupun berbisnis. Dalam perdagangan ada kesepadanan perlindungan hukum antara pelaku bisnis serta pelanggan, jika tidak ada perlindungan yang sepadan maka pelanggan akan berada di keadaan kurang menguntungkan.

Aspek penting yang membentuk kelemahan pelanggan ialah masih belum sadarnya pelanggan akan haknya, hal tersebut akibat rendahnya kesadaran pelanggan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk jadi basis hukum yang kokoh untuk pemerintah serta masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah harus berupaya memberdayakan pelaku bisnis serta pelanggan lewat pendidikan serta sosialisasi upaya tersebut sangat diperlukan sebab tidak mudah menginginkan kesadaran para pelaku bisnis untuk mengedepankan kaidah ekonomi dalam menjalankan bisnisnya pada dasarnya inilah kaidah para pelaku bisnis supaya memperoleh profit ataupun laba yang sebanyak-banyaknya dengan dana yang sekecil-kecilnya Pada kaidah ini secara langsung ataupun tidak langsung bisa merugikan kepentingan konsumen.⁷ Pada dasarnya jikalau berbicara mengenai pengamanan pelanggan kuat hubungannya dengan tanggung jawab pelaku bisnis supaya melindungi konsumen dari

7. Firdaus, A.N. *Praktek jual beli pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah), Hlm 24-32, 2021.

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat memakai barang yang diperdagangkan.

Impor merupakan proses transportasi dari suatu negara ke negara lain di dalam prosedur perdagangan. Proses impor ialah tindakan mengimport barang dari Negara lain kedalam negeri yang memerlukan bantuan dari bea cukai. Kegiatan impor ialah aktivitas ekonomi yang bermanfaat dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, banyak pihak ikut serta terlibat serta bersamaan mendapatkan profit dari profit penjualan serta kepentingan pemenuhan kebutuhan. Salah satu cara agar dapat memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri adalah dengan cara impor. impor ialah aktivitas memanifestasikan produk kedalam kawasan bea cukai. Impor yang dilaksanakan negara Republik Indonesia memasuki hampir semua bidang termasuk bidang industri, pangan serta sandang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor, dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea cukai dan pungutan lainnya, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis negara Indonesia terdiri

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan menjelaskan bahwa importir ialah orang, organisasi, ataupun badan usaha, baik berwujud badan hukum ataupun tidak, yang menyelesaikan impor. Selain itu, ada dua kategori impor: importir terdaftar dengan importir produsen.

Perusahaan yang terlibat dalam operasi perdagangan khusus serta ditunjuk untuk mengimpor komoditas khusus untuk didistribusikan ke produsen dikenal sebagai importir terdaftar.⁸

Importir produsen ialah badan usaha yang melaksanakan aktivitas industri dan berwenang untuk mengimpor produk dari industrinya yang hanya dibutuhkan untuk prosedur produksi serta tidak dapat dijual ataupun dialihkan kepada pihak ketiga.

Suatu kegiatan impor wajib melakukan serta mematuhi ketentuan Undang-Undang kepabeanan ataupun peraturan lainnya yang berlaku. Impor berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi dari luar negeri dan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). salah satu produk impor dari Indonesia ialah pakaian jadi, pakaian impor tidak hanya pakaian baru, tetapi juga pakaian yang tidak baru ataupun seken.⁹ Penyebab berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan diare bisa disebabkan oleh kandungan bakteri dan jamur pada pakaian bekas yang diimpor.

Penyebaran bakteri serta jamur yang ada pada pakaian seken/bekas diawali dengan kontak langsung dengan kulit ataupun ditularkan melalui tangan manusia, yang selanjutnya menularkan melalui mata, hidung, serta mulut. Kontaminasi bakteri dan jamur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mengingat penggunaan pakaian bekas impor berpotensi mengancam kesehatan serta tubuh

^{8.} Rumilda, N. E. *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Baju Bekas Impor Di Jakarta* Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta, 2023.

^{9.} Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Hlm. 900-909, 2023

masyarakat khususnya pelanggan pakaian bekas yang diimpor sehingga tidak aman dipakai, selain itu juga dapat mengganggu laju pertumbuhan industri dalam negeri.¹⁰

Negara Indonesia merupakan wilayah yang marak kasus impor pakaian bekas ilegal yang masuk melalui pelabuhan khususnya yang bersumber dari negara sebelah termasuk Malaysia, dan Singapura. Pakaian bekas diimpor ke Indonesia lewat pelabuhan kecil ataupun pelabuhan ilegal, sehingga peredarannya begitu cepat dan mudah dan mudah dijumpai hampir disemua kota-kota besar. Oleh karena itu pakaian bekas ini menjadi ladang usaha bagi sebagian golongan masyarakat yang memiliki cukup anggaran untuk membangun lapak kios dengan beraneka ragam jenis pakaian bekas impor.¹¹ Jikalau dibandingkan dengan pakaian-pakaian baru pakaian bekas memang mempunyai harga yang jauh lebih murah bahkan jenis pakaian yang sama, dan tentunya masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian bekas daripada pakaian yang baru.

Pakaian merupakan keperluan pokok bagi manusia, sehingga sejalan dengan pertumbuhan penduduk meningkat maka akan secara langsung mempengaruhi tingkat kenaikan permintaan pakaian di pasaran. Pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat landasan perlindungan pelanggan yang berbunyi: “Perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan,

¹⁰. Fatah, A., and others., Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, Hlm. 1321-1328, 2023

¹¹. Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 20-25

Konsumen memiliki banyak hak yang berbeda dalam perilaku pembelian serta perlindungan hukum yang berbeda bagi konsumen. Berlandaskan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Perlindungan Konsumen berbunyi: bahwa kewajiban pelanggan wajib membaca ataupun menuruti panduan serta aturan informasi pemakaian ataupun penggunaan produk serta/ataupun layanan demi keselamatan dan keamanan. Dari pernyataan tersebut, tampak bahwasanya persoalan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan pelanggan ialah hal yang paling utama serta pokok pada perlindungan pelanggan. Pelaku usaha mungkin saja melanggar hak- hak konsumen tersebut jikalau dilihat dari penjualan pakaian bekas yang banyak beredar.

Berdasarkan judul yang telah saya pilih pada penelitian ini ada perbedaan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari Annisa Satiya Putri yang berjudul “ Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ” Fakultas Universitas Indonesia Ilmu Hukum Pada Tahun 2017, dan pada penelitian saudari. Yolanda Hermina Saputri “Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, kedua penelitian tersebut lebih menekankan keberadaan jual beli pakaian bekas impor di dalam kota sedangkan dalam penelitian kali ini penulis lebih membahas jual beli pakaian bekas impor melalui media elektronik serta aturan hukum tentang Undang-Undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.

Pentingnya untuk memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan perdagangan penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban importir dan pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik yang merugikan konsumen.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul **“Bentuk Pertanggungjawaban Importir Dan Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Melalui Media Elektronik Yang Merugikan Konsumen”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban importir dan pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik yang merugikan konsumen ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan tersebut, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban importir dan pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik yang merugikan konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna secara :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat menyadarkan para pelaku usaha mengenai penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang

memiliki tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”

Amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, melaksanakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua dari alat-alat kekuasaan berlandaskan pada hukum.¹⁴ Mochtar kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

¹⁴. Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 4 No.2, Hlm. 40, 2020.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan mendasar sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi Negara Indonesia. Pemikiran secara mendasar dan mendalam sering kali disebut sebagai filsafat. Filsafat merupakan cabang ilmu yang mengkaji masalah secara mendalam dan mendasar. Dengan adanya filsafat berbagai ilmu baru berkembang untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu objek materi filsafat yaitu filsafat hukum yang membicarakan hakikat dari hukum itu sendiri. Filsafat hukum memiliki peran untuk menjelaskan dasar nilai hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan bagaimana hukum itu berjalan.

Filsafat hukum memiliki beberapa aliran, salah satunya yaitu aliran filsafat utilitarianisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu memberikan rasa bahagia. Menurut ajaran utilitarianisme, perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kesenangan dan suatu perbuatan dianggap buruk apabila mendatangkan kesusahan atau kesengsaraan. Paham ini lebih menekankan pada perbuatannya bukan pada individu pelaku. Ajaran pokok dari paham ini yaitu prinsip kemanfaatan.

Salah satu tokoh dari aliran utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. *“The greatest happiness of the greatest number”* dianalogikan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga tolak ukur kebahagiaan mayoritas masyarakat menjadi penentu bagaimana hukum itu dibuat. Penilaian mengenai baik atau buruk, adil atau

tidaknya hukum didasarkan pada apakah hukum mampu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat.¹⁵

Aliran Filsafat utilitarianisme ini dirasa selaras dengan latar belakang yang dibahas di atas. Kemanfaatan atau kebahagiaan tersebut, dalam hal ini hukum, memberikan perlindungan kepada para konsumen mengenai penjualan pakaian bekas impor dengan tujuan agar konsumen mengetahui dan memahami sehingga pembelian produk tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan melindungi konsumen dari produk pakaian bekas berbahaya yang dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Produk impor merupakan produk yang berasal dari luar negeri. Produk yang di impor tersebut beraneka ragam dari mulai pakaian, sepatu, makanan, dan lainnya. Dampak positif dilakukannya impor yaitu munculnya berbagai macam variasi produk yang ada sehingga akan memudahkan para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengertian impor sendiri yaitu suatu kegiatan untuk memasukkan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. Konsep impor berasal dari adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh setiap negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang diangkut menggunakan sarana

¹⁵. Endang Pratiwi, dkk, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 2, Hlm. 273, 2022

pengangkut yang melewati batas negara sehingga timbul kewajiban untuk memenuhi peraturan yang ada di suatu negara dimana produk tersebut akan diedarkan. Salah satu kewajiban tersebut yaitu penggunaan label dalam produk impor.

Impor dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, dan biasanya dilakukan melalui pelabuhan atau bandara internasional. Proses impor melibatkan berbagai aspek seperti perizinan, bea masuk, dan inspeksi kesehatan dan keamanan oleh pihak berwenang di negara. tujuan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri terhadap barang atau jasa yang tidak tersedia atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, atau untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga lebih murah daripada harga yang ditawarkan di dalam negeri. Impor juga dapat membantu dalam memperluas pasar dan diversifikasi produk, serta memperkaya variasi produk yang tersedia untuk konsumen di dalam negeri. Selain itu, impor juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pengenaan bea masuk atau pajak impor.

Bagi suatu negara perlindungan hukum ialah unsur yang sangat penting dan wajib, hal ini penting karena ketika membentuk negara harus ada Undang-Undang yang mengendalikan warganya.¹⁶

Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan impor adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara

¹⁶. Arliman, L. Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 2018, Hlm. 112-132.

legal, umumnya dalam proses perdagangan proses impor umumnya adalah Tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.

Jadi Baju bekas impor adalah baju – baju sisa penjualan dari pabrik garmen dan department store yang ditimbun selama bertahun – tahun di gudang, baju – baju timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak – pihak tertentu.

media elektronik adalah seluruh alat media yang menggunakan energi elektromekanik bagi pemakai untuk mengakses kontennya. Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik.

Transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet disebut dengan E-commerce, Selain itu, E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

Larangan penjualan pakaian bekas impor diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Di UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui yaitu Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur

sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis, sebagai contoh dalam transaksi secara online.

Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas impor dalam Pasal 112 dimana sanksi bagi importir yang memperdagangkan barang yang dilarang pemerintah dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Penjelasan mengenai barang diatur dalam Pasal 1 Angka 35 yang menyebutkan bahwa “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.”

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hal ini berlaku bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, termasuk platform belanja online (e-commerce).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, Agar kebenarannya dapat diyakini, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat.¹⁷ Dalam penelitian ini metode-metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dipilih penulis dikarenakan penelitian yang dilaksanakan melalui meneliti bahan pustaka dengan proses pengumpulan data serta analisis hukum untuk penyusunan dan pengolahan berbagai bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti untuk pengembangan skripsi ini. Dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan-perundangan hukum pidana positif yang relevan dengan

¹⁷. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* Cet.3, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 149.

permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, buku-buku, jurnal dan sumber lain.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang diperoleh melalui peraturan-peraturan, buku referensi, jurnal, artikel, makalah serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No. 112, Bandung
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bertempat di jalan Taman Sari No.59, Lb Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bnadung jl. Wastukencana No.2 Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40117
- d. *Website:*
 - 1. <https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/penelitian/>
 - 2. <https://disdagin.bandung.go.id/>